

Dialog Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Norma Sapta Darma Tentang Kedudukan Wali Nikah Di Lawang Kabupaten Malang

Nia Amalia

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
amaliania149@gmail.com

Jamilah

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
jamilah@syariah.uin-malang.ac.id

Musataklima

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
musa@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract: *This study examines the role of the marriage guardian in the pluralistic society of Lawang Sub-district, Malang Regency, specifically in cases where the father is a follower of Sapta Darma and his child is Muslim. The study employs a socio-legal approach using an empirical research design that combines normative and empirical analysis. Data collection was conducted through semi-structured interviews with Islamic religious leaders (mudin), Sapta Darma leaders, and followers of Sapta Darma, as well as a documentary study of legislation and relevant academic literature. Data were analysed using the Miles and Huberman model within the theoretical framework of John Griffiths' legal pluralism. The research findings indicate that the differences in normative frameworks between Islamic law, positive law, and Sapta Darma norms give rise to a dynamic of legal pluralism characterised by 'weak legal pluralism'. In practice, this situation gives rise to three patterns of dialogue between legal systems: integration, where Islamic legal norms are adopted into positive law; coexistence, where Sapta Darma norms remain alive in society despite lacking equivalent legal force; and negotiation, where the parties seek a middle ground through mechanisms such as the use of a judicial guardian. The novelty of this research lies in its empirical analysis of marriage guardianship practices within the Sapta Darma community, a subject previously studied primarily from a normative perspective. This study demonstrates how the interaction between legal systems and the role of local figures as mediators results in legal certainty that continues to respect individual beliefs. These findings not only fill a gap in the literature but also enrich the theory of legal pluralism within the context of Indonesia's multicultural society.*

Keywords: *Marriage Guardian; Sapta Darma; Legal Pluralism; Legal Dialogue.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kedudukan wali nikah dalam masyarakat plural di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, khususnya pada kasus ayah penghayat Sapta Darma yang anaknya beragama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan jenis penelitian empiris yang memadukan analisis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama Islam (mudin), tokoh Sapta Darma, serta pengikut Sapta Darma, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan kerangka teori pluralisme hukum John Griffiths. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kerangka normatif antara hukum Islam, hukum positif, dan norma Sapta Darma menimbulkan dinamika pluralisme hukum yang bersifat *weak legal pluralism*. Dalam praktiknya, kondisi ini melahirkan tiga pola dialog antarsistem hukum, yaitu integrasi, ketika norma hukum Islam diadopsi ke dalam hukum positif, koeksistensi, ketika norma Sapta Darma tetap hidup dalam masyarakat meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dan negosiasi, ketika para pihak mencari jalan tengah melalui mekanisme seperti penggunaan wali hakim.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris praktik perwalian nikah dalam komunitas penghayat Sapta Darma, yang sebelumnya lebih banyak dikaji secara normatif. Studi ini menunjukkan bagaimana interaksi antarsistem hukum dan peran tokoh lokal sebagai mediator menghasilkan kepastian hukum yang tetap menghormati keyakinan individu. Temuan ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memperkaya teori pluralisme hukum dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia.

Kata kunci: Wali Nikah; Sapta Darma; Pluralisme Hukum; Dialog Hukum.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara multikultural ditandai oleh keberagaman suku, budaya, adat, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Keragaman tersebut berimplikasi pada variasi praktik sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan.¹ Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga mengandung nilai agama dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.² Secara yuridis, perkawinan di Indonesia dipandang sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi keagamaan sekaligus administratif,³ sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui dimensi religius dalam perkawinan, sekaligus menuntut adanya kepastian hukum melalui pencatatan administratif.⁵ Dengan demikian, pengaturan perkawinan di Indonesia berada dalam ruang dialog antara hukum agama, norma kepercayaan, dan hukum positif, yang menuntut adanya sikap saling menghargai serta pengelolaan yang mampu menjaga keharmonisan sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia secara faktual hidup dalam pluralisme hukum, di mana berbagai sistem normatif bekerja secara bersamaan dalam mengatur satu institusi sosial yang sama.⁶

Keberagaman praktik perkawinan juga terlihat pada komunitas penghayat kepercayaan yang masih berkembang di berbagai daerah.⁷ Dalam realitas masyarakat multikultural tersebut, persoalan muncul terkait praktik perwalian nikah, khususnya ketika terjadi perbedaan keyakinan antara orang tua dan anak. Di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ditemukan kasus di mana anak beragama Islam, sementara orang tuanya telah menganut Sapta Darma. Secara administratif, ayah masih tercatat sebagai pemeluk Islam, tetapi dalam praktik keseharian menjalankan ajaran kepercayaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan wali nikah ketika anak perempuan yang beragama Islam akan melangsungkan perkawinan. Dalam beberapa kasus, ayah yang secara keyakinan telah menjadi penghayat kepercayaan enggan mengubah kolom agama pada dokumen kependudukan karena khawatir kehilangan hak sebagai wali nikah. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana perubahan identitas administratif dilakukan kembali menjadi Islam semata-mata untuk memenuhi persyaratan formal agar dapat bertindak sebagai wali nikah, meskipun praktik keyakinannya tetap mengikuti ajaran kepercayaan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara identitas administratif, keyakinan substantif, dan ketentuan hukum agama yang berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan hukum di kemudian hari. Menurut Pak Hari selaku tuntunan Sapta Darma Jawa Timur, fenomena ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Lawang, melainkan merupakan problematik yang dialami penghayat Sapta Darma di seluruh Jawa Timur.⁸

¹ Abd Mu'id Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016).

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Judisia* 7, no. 2 (2016).

³ Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

⁴ Muhammad Fadhlan dkk., "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *JICC: Jurnal Intelek Insa Cendekia* 2, no. 1 (2025).

⁵ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, 8, no. 2 (2019).

⁶ Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019).

⁷ Julita Lestari, "Pluralisme Agama di Indonesia," *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020).

⁸ Hari, "wawancara," 12 Februari 2026.

Kajian akademik mengenai wali nikah selama ini telah menghasilkan sejumlah temuan penting. penelitian Dihri dkk., dengan judul *Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam*, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wali nikah non-muslim tidak sah menikahkan Muslimah dan wali hakim merupakan salah satunya solusi yang diakui secara yuridis maupun hukum positif, namun kajian tersebut sepenuhnya bersifat normatif dengan studi kepustakaan tanpa menyentuh realitas empiris.⁹ Kajian tentang penghayat kepercayaan dalam perspektif hukum Islam juga mulai berkembang, seperti penelitian Drajat dan utami yang mengkaji keabsahan perkawinan beda agama antara penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dengan pemeluk Islam serta akibat hukumnya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, namun kajian tersebut berfokus pada keabsahan pernikahan beda agama dan kedudukan anak, bukan pada persoalan wali nikah.¹⁰

Sejauh ini, kajian yang secara khusus membahas kedudukan wali nikah dalam kepercayaan Sapta Darma dan bagaimana posisinya ketika berhadapan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, terutama dalam situasi di mana orang tua telah menjadi penghayat sementara anaknya tetap beragama Islam, masih jarang ditemukan dan menjadi celah yang penelitian ini berupaya untuk mengisinya. Kondisi tersebut memperlihatkan masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menelaah secara empiris bagaimana hukum Islam, hukum positif, dan norma kepercayaan lokal saling berinteraksi dalam persoalan perwalian nikah di masyarakat plural, serta bagaimana dinamika dialog antarsistem hukum tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori pluralisme hukum. Celah itulah yang menjadi landasan perlunya penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, mendeskripsikan dan membandingkan kedudukan wali nikah menurut hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan kepercayaan Sapta Darma. Kedua, menganalisis pola dialog antara hukum Islam, hukum positif, dan norma Kepercayaan Sapta Darma dalam Perspektif Pluralisme Hukum. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara empiris dan normatif sekaligus praktik perwalian nikah dalam komunitas penghayat Sapta Darma di Lawang yang masih jarang menjadi fokus penelitian akademik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di masyarakat plural, sekaligus memperkaya literatur mengenai dialog antara hukum negara dan norma kepercayaan lokal.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum mengacu pada kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu masyarakat.¹¹ Griffiths mendefinisikannya sebagai adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam satu arena sosial, dimana masing-masing sistem memiliki fungsi dan legitimasinya sendiri di tangan masyarakat.¹² Selanjutnya Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua bentuk. Pertama, pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*), di mana hukum negara tetap dominan dan sistem hukum lain hanya diakui sepanjang berada di bawah kendali negara. Kedua, pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*), dimana hukum negara, adat dan agama memiliki kedudukan setara, kondisi di

⁹ Islamul Haq, "Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025).

¹⁰ Muhammad Riqi Rafi Drajat dan Vidya Khairina Utami, "Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2023).

¹¹ A. Fakhruddin, "Pengambilan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Prespektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)" (Tesis, Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹² Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum."

mana masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara sehingga tertib hukum yang berlaku mencerminkan kenyataan sosial yang sesungguhnya.¹³ Perbedaan dua bentuk ini menjadi penting karena menentukan sejauh mana sistem hukum non-negara mendapat ruang pengakuan dalam penyelesaian persoalan hukum yang konkret.

Pluralisme hukum pada dasarnya muncul dari keberagaman sosial dan budaya yang melahirkan berbagai hukum agama, norma adat dan kepercayaan yang terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Kondisi ini semakin menguat ketika negara memberikan pengakuan konstitusi terhadap keberagaman tersebut, seperti jaminan kebebasan beragama dan pengakuan terhadap aliran kepercayaan, sehingga lebih dari satu sistem hukum dapat berjalan berdampingan secara bersamaan.¹⁵ Pluralisme hukum membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia berdampak positif dengan mengakui keberagaman nilai dan tradisi masyarakat, memperkuat toleransi, serta mendorong kehidupan sosial yang harmonis melalui dialog antarsistem hukum.¹⁶ Namun, jika setiap sistem mengklaim kebenaran secara eksklusif, pluralisme dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengolaan yang efektif memerlukan komunikasi terbuka, peran tokoh agama dan kesediaan bernegosiasi.¹⁷

B. Status Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Penghayat kepercayaan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki dan menjalankan sistem keyakinan di luar agama resmi yang diakui negara. Seiring dengan ditetapkannya agama-agama resmi sebagai pedoman kehidupan bernegara, aliran kepercayaan seperti Sapta Dharma berada di posisi minoritas yang kerap menghadapi keterbatasan pengakuan hukum dan administratif.¹⁸ Pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan mengalami pasang surut sepanjang sejarah. Pada masa pembentukan UUD 1945, penghayat kepercayaan diakui memiliki hak yang setara dengan pemeluk agama resmi. Namun pengakuan tersebut melemah seiring terbitnya UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan tekanan politik pada masa G30S PKI, yang memaksa penghayat untuk memilih salah satu agama resmi.¹⁹ Kondisi ini menempatkan penghayat kepercayaan dalam posisi yang secara struktural berbeda dari pemeluk agama resmi, baik dalam hal pelayanan publik, pencatatan sipil, maupun perlindungan hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Titik balik penting bagi status hukum penghayat kepercayaan terjadi pasca reformasi, dimana jaminan berkepercayaan dituangkan secara eksplisit dalam pasal 28E UUD 1945. Puncaknya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam administrasi kependudukan serta kebebasan penuh untuk memeluk dan menjalankan kepercayaannya. Melalui putusan ini, kolom kepercayaan resmi dicantumkan dalam KTP Elektronik yang sebelumnya hanya berisi tanda strip, dan penghayat mendapatkan hak atas berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kelahiran dengan

¹³ John Griffiths, *Pluralisme Hukum*, 2 ed. (HuMa, 2013).

¹⁴ Muhammad Affandi Yusuf, "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Masyarakat Muslim Sasak Di Tinjau Dari Pluralisme Hukum," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024).

¹⁵ Andrew Shandy Utama dan Toni Toni, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 2 (2019).

¹⁶ Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Anarumat Beragama*, II (UIN-MALIKI PRESS, 2013).

¹⁷ Julita Indah Sari, "Pandangan Soekarno Terhadap Pluralisme Agama" (Thesis, UIN Raden Fatah, 2021).

¹⁸ Fitriatul Hasanah dkk., "Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Dharma Di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 1 (2021).

¹⁹ Kristina Viri dan Zarida Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020).

kolom kepercayaan yang terisi penuh.²⁰ Persoalan hukum pengakuan hak penghayat di bidang administrasi kependudukan sesungguhnya tidak cukup hanya diselesaikan melalui satu putusan, karena masih terdapat berbagai ketidaksielarasan regulasi yang menyulitkan penghayat dalam memperoleh pengakuan penuh atas identitas hukumnya.²¹ Implementasi putusan tersebut juga masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya, sehingga perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan masih memerlukan penguat regulasi yang lebih optimal di berbagai sektor pelayanan publik.²²

C. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa dialog antarsistem hukum merupakan fenomena yang berulang dalam masyarakat plural di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Munawar yang menemukan bahwa hukum adat Melayu di Kalimantan Barat selalu berdialog dengan hukum Islam secara dinamis, dengan pola yang berbeda-beda di setiap wilayah tergantung konteks sosial dan peran tokoh lokalnya.²³ Kerangka inilah yang kemudian dipakai untuk menganalisis bagaimana hukum Islam, hukum positif, dan norma kepercayaan Sapta Darma saling berdialog dalam penentuan keabsahan wali nikah di Kecamatan Lawang.

Kajian terdahulu lainnya yang relevan adalah penelitian Masrukhin.²⁴ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa masyarakat Tengger memilih menyesuaikan identitas administratif mereka sebagai jalan pragmatis ketika hukum negara tidak bisa mengakomodasi kenyataan sosial yang mereka hadapi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada penghayat Sapta Darma di Lawang, di mana sebagian penghayat melakukan hal serupa demi bisa memenuhi syarat wali nikah secara formal. Kesamaan ini menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum negara dan keyakinan komunitas non-muslim bukan sekadar masalah lokal melainkan persoalan yang lebih sistemik. Meski demikian, di Tengger ketegangan itu bisa diredam karena masyarakatnya memiliki kearifan lokal seperti *waralaga* dan prinsip *rukun* yang menjadi jembatan antara berbagai sistem nilai.

Pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut belum secara eksplisit membaca fenomena ini melalui kerangka teori pluralisme hukum yang terstruktur. Kerangka inilah yang menjadi pembeda sekaligus kontribusi penelitian ini, yakni penggunaan teori pluralisme hukum John Griffiths sebagai pisau analisis, sehingga fenomena dialog antarsistem hukum dalam penentuan keabsahan wali nikah di Kecamatan Lawang dapat dibaca lebih tajam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*, guna menganalisis dinamika kedudukan wali nikah penghayat Sapta Darma yang beridentitas Islam. Pendekatan ini memadukan kajian normatif dan empiris untuk menelaah aturan, asas, dan doktrin perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif, sekaligus mengamati praktik sosial-budaya dan respon tokoh agama serta komunitas Sapta Darma, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan membentuk persepsi

²⁰ Viri dan Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia."

²¹ Muwaffiq Jufri, "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020).

²² Ahmad Syaifudin Anwar dan Aji Baskoro, "Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).

²³ Munawar Munawar dkk., *A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan, Indonesia*, 22, no. 1 (2025).

²⁴ Masrukhin dkk., "Miniature of the Pancasila Family: An Analysis of Interfaith Marriage Practices among the Tengger People and Their Implications for Indonesian Family Law," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025).

keadilan.²⁵ Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum John Griffiths, untuk membaca bagaimana hukum Islam, hukum positif, dan norma kepercayaan Sapta Darma berdialog dalam penentuan keabsahan wali nikah.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu dari wawancara dengan informan seperti tokoh agama Sapta Darma, tokoh agama Islam (mudin), dan beberapa pengikut Sapta Darma, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen untuk memperoleh data yang mendalam mengenai praktik perwalian di kepercayaan Sapta Darma. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam buku Sulistyowati dan Irianto.²⁶ yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Perbandingan Normatif Wali Nikah: Hukum Islam, Hukum Positif, dan Praktik Kepercayaan Sapta Darma

Penentuan wali nikah merupakan faktor krusial dalam sahnya suatu akad pernikahan, karena kewenangan wali tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beragam kerangka normatif yang berlaku di masyarakat.²⁷ Di Indonesia, keberagaman agama dan kepercayaan menyebabkan perbedaan pandangan terkait siapa yang berhak menjadi wali, bagaimana kewenangannya dijalankan, dan bentuk legitimasi yang diakui. Perbedaan ini semakin jelas ketika calon mempelai memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan wali nasab atau orang tua.²⁸ Untuk menelaah fenomena tersebut, dari tiga perspektif normatif yakni, hukum Islam, hukum positif Indonesia dan praktik kepercayaan Sapta Darma, sehingga memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana perbedaan norma ini membentuk praktik perkawinan dalam masyarakat plural dan menentukan keabsahan pernikahan.

Pertama, dalam perspektif Hukum Islam, wali dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah *al-walayah*, yang secara etimologis memiliki beberapa makna, antara lain cinta dan pertolongan.²⁹ Secara konseptual, menurut para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili perwalian diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa bergantung pada izin orang lain.³⁰ Sejalan dengan itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa wali adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili dan atas nama orang lain.³¹ Dalam konteks perkawinan, wali memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan hukum syariat.

Dalam Islam wali nikah harus memenuhi beberapa syarat utama.³² Pertama, kemampuan sempurna, yaitu wali harus baligh, berakal sehat, dan merdeka. Anak kecil, orang gila, orang yang kurang akalnya, orang yang mabuk, dan budak tidak memenuhi syarat, karena tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara penuh. Kedua, adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwalikan Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, orang kafir tidak bisa menikahkan perempuan Muslim, dan sebaliknya. Mazhab Syafi'i berpendapat, pria kafir bisa menikahkan perempuan kafir, baik pasangannya kafir atau Muslim. Mazhab Maliki berpendapat, perempuan kafir bisa dinikahkan dengan laki-laki Muslim

²⁵ Atikah Ika dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal*, 1 ed. (WIDINA, 2024).

²⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

²⁷ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *ACTA DIURNAL* 8, no. 1 (2024).

²⁸ Haq, "Kontroversi Keabsahanwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam."

²⁹ Jamri, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam," *Jurnal Al Mizan* 8, no. 2 (2021).

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz VII* (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.).

³¹ Jamri, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam."

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz 9* (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.).

jika ia dari Ahli Kitab. Ketiga, Mayoritas fuqaha mensyaratkan wali laki-laki, meskipun mazhab Hanafi memperbolehkan perempuan baligh dan berakal menikahkan perempuan lain dalam kondisi tertentu. Keempat, adil dalam mazhab Syafi'i, wali harus adil, yaitu lurus dalam agamanya, menjauhi dosa besar, dan mampu bertindak bijaksana. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukan syarat mutlak, wali tetap dapat menikahkan anaknya meski fasik, asalkan bertanggung jawab terhadap kerabatnya. Kelima, lurus yang menurut mazhab Hambali, lurus berarti memahami kesetaraan dan manfaat pernikahan, bukan mencari keuntungan harta. Menurut mazhab Syafi'i, lurus berarti tidak menghambur-hamburkan harta.

Wali nikah memegang peran sentral dalam memastikan sahnya pernikahan. Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai rukun nikah yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dan dua saksi serta ijab dan qabul.³³ Tanpa wali, akad nikah tidak memenuhi syarat sah menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi yang memberikan toleransi dalam kasus tertentu. Hal ini sejalan dengan penegasan Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 agar wali tidak menghalangi pernikahan, sementara Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

"Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali".

Hadits menegaskan bahwa pernikahan tanpa izin wali batal, dan jika tidak ada wali, pemimpin bertindak sebagai pengganti.³⁴

Kedua, sejalan dengan hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur wali nikah secara yuridis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, negara menyerahkan penentuan sah atau tidaknya pernikahan kepada norma agama yang dianut para calon mempelai.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 19–23), wali nikah dijelaskan sebagai salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam perkawinan perempuan. Wali nikah harus seorang laki-laki Muslim, berakal, dan baligh, yang terdiri dari wali nasab, yakni kerabat laki-laki calon mempelai wanita yang diurutkan berdasarkan kedekatan kekerabatan seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lain dan wali hakim, yang bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak. Apabila dalam satu kelompok wali terdapat lebih dari satu orang, prioritas diberikan kepada yang paling dekat derajat kekerabatannya, dan jika derajat sama, yang lebih tua diutamakan. Jika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak memenuhi syarat, cacat, atau enggan, hak perwalian berpindah ke kerabat berikutnya sesuai urutan, dan wali hakim hanya dapat bertindak setelah ada keputusan pengadilan agama yang menetapkannya. Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa kehadiran wali nikah, baik nasab maupun hakim, adalah syarat normatif yang menentukan sahnya pernikahan perempuan dalam hukum Islam.³⁶

Berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah kerabat laki-laki calon mempelai perempuan yang beragama Islam, baligh, berakal, adil, dengan urutan prioritas mulai dari bapak kandung, kakek, buyut, saudara laki-laki, paman, hingga keturunan laki-laki mereka. Jika tidak dapat hadir, wali nasab dapat mewakilkan diri melalui surat kuasa atau taukil yang disaksikan dua orang. Apabila wali nasab

³³ Ahmad Mustakim dan Muhammad Arham, "Urgensi Kedudukan Wali dalam Pernikahan.," *As Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024).

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9.

³⁵ Fadhlân dkk., "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia."

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, § Buku I (1991).

tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan, akad dilaksanakan oleh wali hakim yakni penghulu KUA yang berwenang, sementara wali adhal ditetapkan melalui pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 6 PMA tersebut mengatur bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) wajib melakukan pemeriksaan nikah di KUA dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah guna memastikan tidak adanya halangan menikah serta kebenaran seluruh dokumen dan persyaratan. Dalam proses ini, kedua calon mempelai membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, tidak menggunakan penutup wajah saat pemeriksaan, dan wajib telah mengikuti bimbingan perkawinan yang dibuktikan dengan sertifikat.³⁷

Ketiga, berbeda dengan hukum Islam dan hukum positif, dalam kepercayaan Sapta Darma tidak terdapat konsep rukun nikah sebagaimana diatur dalam fiqh atau Undang-Undang Perkawinan. Meski demikian, masyarakat Sapta Darma menetapkan sejumlah syarat pelaksanaan perkawinan yang dibagi menjadi dua kategori.³⁸ Pertama, syarat kerohanian yang berkaitan dengan praktik dan kesiapan spiritual calon mempelai. Di antaranya, calon mempelai harus menyiapkan kain putih baru berukuran 1x2 meter sebagai alas untuk pasujudan, serta menyediakan pas foto ukuran 3 x 4 sesuai kebutuhan. Kedua calon mempelai diwajibkan telah mampu menjalankan sujud; jika belum, mereka harus mengikuti bimbingan minimal 15 hari sebelum upacara. Pakaian yang digunakan harus sopan, rapi, dan sesuai standar umum. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda, mereka wajib menunjukkan surat cerai atau identitas resmi, dan menikah paling cepat tiga bulan setelah perceraian. Selain itu, warga Sapta Darma tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, dan lembaga kepercayaan ini tidak mengenal praktik perceraian. Kedua, syarat hukum formal mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 12. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki rukun pernikahan secara religius formal, pernikahan warga Sapta Darma tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan hukum negara agar sah secara legal.³⁹

Dalam ketentuan umum pernikahan kepercayaan Sapta Darma, disebutkan bahwa setiap prosesi pernikahan harus didampingi oleh tuntunan, yaitu warga kerohanian Sapta Darma yang bertugas membimbing calon mempelai dalam menghayati ajaran kepercayaan tersebut. Prosesi pernikahan biasanya dilaksanakan di Sanggar Candi Sapta Renggana atau Sanggar Candi Busana. Jika di suatu daerah belum terdapat sanggar, acara dapat diselenggarakan di tempat lain yang memungkinkan. Selain itu, terdapat petugas perkawinan, yakni warga kerohanian yang menangani seluruh proses pernikahan dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari pemerintah. Ada pula protokol, yaitu warga kerohanian yang bertugas mengatur jalannya acara pernikahan, dan saksi, yang dipilih dari anggota keluarga atau sahabat masing-masing calon mempelai, satu orang per pihak.⁴⁰

Dari ketentuan ini terlihat bahwa dalam pernikahan kerohanian Sapta Darma tidak terdapat istilah wali nikah seperti dalam hukum Islam. Sebagai gantinya, tugas untuk menikahkan dijalankan oleh petugas yang telah resmi ditunjuk dan memiliki kewenangan formal melalui SK pemerintah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa cara dan dasar kewenangan pihak yang menikahkan memang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik Sapta Darma, berikut disajikan tabel perbandingan dari ketiga sistem tersebut.

³⁷ Peraturan Menteri Agama RI, No. 30 (2024).

³⁸ Hari, "wawancara."

³⁹ Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma* (Sekertariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan Surokarsan MGII./472 55151, 2007).

⁴⁰ Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*.

Tabel 1. Perbedaan Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Praktik Kepercayaan Sapta Darma Tentang Konsep Wali Nikah

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia	Kepercayaan Sapta Darma
Konsep Wali	Wali Nikah Merupakan Rukun Pernikahan Yang Menentukan Sahnya Akad.	Konsep Wali Nikah Didasarkan Pada Agama Masing-Masing Yang Diakui Yuridis.	Tidak Mengenal Wali Nikah.
Syarat Wali	Baligh, Berakal, Laki-Laki, Adil Seagama Dengan Calon Mempelai.	Laki-Laki Muslim, Berakal, Dan Baligh, Yang Terdiri Dari Wali Nasab.	Tidak Ada Syarat Wali.
Urutan/ Penunjukan	Wali Nasab Dimulai Dari Ayah, Kakek, Saudara Laki-Laki, Paman. Wali Hakim Bertindak Jika Wali Nasab Tidak Ada Atau Tidak Sesuai Syarat.	Sesuai Dengan Hukum Islam Wali Nasab Bisa Mewakili Melalui Surat Kuasa, Wali Hakim Ditunjuk KUA Jika Wali Nasab Tidak Ada Atau Tidak Memenuhi Syarat.	Petugas Perkawinan Ditunjuk Oleh SK Pemerintah.
Dasar Hukum/Norma	Al Qur'an Dan Hadist.	UU No.1/1974 & UU No.16/2019, KHI, PMA No.30/2024 Dan Lain Lain.	Norma Sapta Darma Dan UU No.1 Tahun 1974 Untuk Legalitas Administrasi Negara.
Legitimasi	Keabsahan Ditetapan Oleh Terpenuhinya Rukun Nikah, Termasuk Wali Yang Sah Secara Syariat.	Keabsahan Ditetapan Melalui Pencatatan Di KUA Dengan Verifikasi Substansif Syarat Wali, Bukan Sekadar Administratif, Sesuai PMA No. 30 Tahun 2024.	Keabsahan Ditetapan Melalui Petugas Resmi Berdasarkan SK Pemerintah Dan Pencatatan Negara.

Temuan di atas menunjukkan bahwa konsep wali nikah tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada kerangka hukum dan keyakinan masing-masing pihak. Hukum Islam menjadikan wali sebagai rukun penentu keabsahan akad, hukum positif Indonesia mengadopsinya secara yuridis, sementara kepercayaan Sapta Darma tidak mengenal institusi wali nikah dan menggantinya dengan petugas resmi berdasarkan SK pemerintah.

Berdasarkan hasil temuan normatif yang telah dijelaskan, perbedaan ketiga sistem hukum tersebut tidak semata bersifat akademis, melainkan memiliki implikasi nyata ketika terjadi perselisihan antarsistem dalam kehidupan masyarakat. Kondisi di Kecamatan Lawang mencerminkan bentuk pluralisme hukum lemah atau *weak legal pluralism* dalam kerangka teori Griffiths. Meskipun penghayat Sapta Darma memiliki norma pernikahan sendiri yang lengkap, mulai dari tuntunan, petugas perkawinan resmi yang ditunjuk melalui SK pemerintah, hingga prosesi tersendiri, namun ketika anak mereka yang beragama Islam hendak menikah, seluruh norma tersebut tidak mendapat pengakuan dari negara, yang berlaku tetap KHI dan PMA No. 30 Tahun 2024 sebagai produk hukum negara. Norma Sapta Darma boleh hidup di

masyarakat, tetapi hanya diakui sebatas kepercayaan administratif, bukan sebagai hukum perkawinan yang setara dengan hukum Islam maupun hukum positif. Inilah ciri khas *weak legal pluralism*, berbagai norma boleh ada tetapi negara tetap memegang kendali penuh atas legitimasi mana yang diakui dan mana yang tidak dalam konteks hukum formal.

Perbedaan ini menegaskan bahwa pemahaman tentang wali nikah tidak cukup bertumpu pada kajian normatif, melainkan juga memerlukan pondasi empiris untuk melihat bagaimana perbedaan antar sistem hukum tersebut dijalankan dan dinegosiasikan dalam praktik perwalian nikah nyata di masyarakat.

B. Dialog Hukum Islam, Hukum Positif, dan Norma Kepercayaan Sapta Darma dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Masyarakat yang multikultural secara alamiah melahirkan pluralisme hukum, karena berbagai kelompok dengan sistem nilai dan norma yang berbeda hidup dalam satu ruang sosial yang sama. Dan ketika pluralisme hukum itu ada, dialog antarsistem hukum menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.⁴¹ Temuan normatif pada sub bab sebelumnya telah memperlihatkan bahwa hukum Islam, hukum positif dan norma di kepercayaan Sapta Darma memiliki kerangka yang berbeda, namun perbedaan ini tidak berhenti pada tataran normatif, ditemukan juga wujudnya yang paling kongkret di kehidupan nyata seorang ayah penghayat Sapta Darma yang dihadapkan pada persoalan wali nikah anaknya yang beragama Islam.

Ketimpangan posisi antarsistem hukum tersebut pada akhirnya menimbulkan kompleksitas yang bersifat nyata dan personal. Seorang ayah yang telah menjalani perpindahan keyakinan dari Islam ke Sapta Darma, kemudian kembali ke Islam, tidak serta-merta memahami bahwa perjalanan keagamaannya itu membawa konsekuensi hukum langsung terhadap kapasitasnya sebagai wali nikah. Kehadiran biologisnya sebagai ayah kandung tidak otomatis diakui oleh negara sebagai kehadiran hukum yang sah, sebab KHI dan PMA No. 30 Tahun 2024 menetapkan syarat keagamaan yang mengikat dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Ketegangan yang muncul dari persinggungan ketiga sistem normatif ini sesungguhnya melampaui persoalan prosedural dan administratif semata. Ia menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yakni soal pengakuan terhadap identitas keagamaan seseorang, relasi kuasa yang tidak setara antarsistem hukum, serta bagaimana individu dipaksa untuk menegosiasikan posisinya ketika sistem hukum yang satu tidak mengakomodasi realitas yang dibentuk oleh sistem lainnya. Kondisi inilah yang menjadi titik berangkat untuk menelaah bagaimana pola dialog antarsistem hukum berlangsung dalam praktik perkawinan di Kecamatan Lawang.

pola pertama yang dapat diidentifikasi adalah integrasi hukum, yakni proses di mana norma hukum Islam diserap dan diakui secara formal oleh hukum positif Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sejak tahun 1991 menjadi salah satu penanda formal bahwa sebagian substansi syariat Islam telah diakui dan diakomodasi negara sebagai hukum yang memiliki kekuatan yuridis dan mengikat bagi seluruh umat Islam Indonesia.⁴² Sekaligus menyeragamkan rujukan hakim Pengadilan Agama karena bersumber dari tradisi hukum yang hidup di masyarakat.⁴³ Dalam konteks wali nikah, posisi perwalian sebagai unsur konstitutif akad telah direkonstruksi secara formal ke dalam KHI, sehingga norma fiqh memperoleh

⁴¹ Shasa Suta Widharu dan Sidik Sunaryo, "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).

⁴² Taufiqurrahman, "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia," *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Prananta Sosial (Madura)*, advance online publication, 29 September 2020.

⁴³ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018).

legitimasi yuridis dari negara sekaligus memperkuat kepastian administratif dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁴⁴

Dalam perspektif Griffiths, integrasi ini memperjelas karakter *weak legal pluralism*, hukum Islam tidak berdiri setara dengan hukum negara secara independen, melainkan memperoleh kekuatan yuridi melalui KHI dan PMA. Tanpa pengakuan dari negara tersebut norma fiqh tentang perwalian tidak memiliki daya ikatan formal yang sama. Hal ini terbukti nyata di lapangan. Pak Mudin selaku tokoh agama secara konsisten menerapkan dan menyampaikan prinsip tersebut dalam ruang sosial informal, seperti dalam acara selamatan pernikahan yang dihadiri seluruh warga juga warga Sapta Darma maupun keluarga dari anak Sapta Darma yang beragama Islam, beliau secara terbuka menyampaikan, "*kalau sudah non-muslim ya tidak berhak menjadi wali, prosedur berkas-berkasnya juga harus sesuai dengan prosedur di KUA.*"⁴⁵ Pernyataan ini menggambarkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif bersifat satu arah, dimana hukum Islam diserap ke dalam hukum negara dan ditegakkan melalui otoritas KUA, sementara norma Sapta Darma tidak memiliki posisi yang setara dalam hal tersebut. Konsekuensi praktisnya, ketika wali nasab terbukti tidak memenuhi syarat keagamaan, satu-satunya penyelesaian yang diakui adalah mekanisme wali hakim melalui KUA, tanpa ada ruang bagi norma Sapta Darma untuk masuk dalam penyelesaian tersebut.

Meskipun integrasi antara hukum Islam dan hukum positif telah berjalan secara formal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa norma kepercayaan Sapta Darma tetap hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari komunitasnya. Kondisi ini justru melahirkan pola koeksistensi, di mana ketiga sistem hukum tersebut hadir secara bersamaan dalam satu ruang sosial tanpa saling meniadakan. Namun kebersamaan itu tidak berarti kesetaraan, sebab Sapta Darma hanya memperoleh pengakuan negara sebatas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bukan sebagai agama yang diakui, sehingga norma perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penentuan syarat wali nikah. Dalam kerangka Griffiths, kondisi semacam ini merupakan wujud nyata dari koeksistensi hierarkis sebagai ciri definitif *weak legal pluralism*, yakni ketika sistem hukum non negara diperbolehkan hidup namun tidak diberi ruang untuk mengklaim kewenangan hukum yang setara dengan sistem negara.

Kesenjangan koeksistensi ini terbukti nyata di lapangan melalui dua respon yang berbeda di kalangan penghayat. Sebagian penghayat memilih sikap terbuka dalam proses verifikasi perwalian. Pak Mudin mengungkapkan bahwa ada beberapa calon pengantin yang datang dan secara jujur menyampaika bahwa ayah mereka telah menjalankan ajaran Sapta Darma meskipun secara administratif masih tercatat sebagai Muslim.⁴⁶ Keterbukaan semacam ini justru membuka jalan bagi penyelesaian yang sah melalui mekanisme wali hakim, yang menunjukkan bahwa ruang prosedural untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya telah tersedia dalam sistem hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, sebagian penghayat justru terjebak dalam misinformasi yang beredar melalui pihak ketiga. Pak Hari selaly tuntunan Sapta Darma Jawa Timur menjelaskan bahwa sejumlah penghayat enggan mengubah identitas administratifnya ke kolom kepercayaan, bahkan ada yang bolak balik mengubah statusnya dari Islam ke kepercayaan lalu kembali ke Islam, karena terpengaruh anggapan keliru bahwa identitas Islam justru akan menghalangi mereka menikahkannya.⁴⁷

⁴⁴ Syahrul Gunawan dkk., "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2022.

⁴⁵ Slamet, "wawancara," (Lawang Kab. Malang), 19 Februari 2026.

⁴⁶ Slamet, "wawancara."

⁴⁷ Hari, "wawancara."

Dua respon yang berlawanan ini mencerminkan bahwa koeksistensi bersifat asimetris. Penghayat yang memahami mekanisme hukum secara tepat mampu menavigasi ketiga sistem secara prosedural tanpa harus meninggalkan keyakinan substantifnya. Sebaliknya, Penghayat yang terprovokasi misinformasi justru terseret dalam langkah-langkah administratif yang tidak diperlukan dan pada kenyataannya tidak menyelesaikan persoalan secara hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketegangan dalam pola koeksistensi tidak semata lahir dari konflik struktural antar sistem hukum sebagaimana yang di gambarkan Griffiths, melainkan turut diperburuk oleh beredarnya informasi yang keliru di tengah masyarakat, yang pada akhirnya membuat sebagian penghayat sulit membedakan mana keputusan yang benar-benar didorong oleh keyakinan keagamaan dan mana yang sekadar merupakan respons pragmatis terhadap tuntutan administratif. Dengan demikian, *weak legal pluralism* yang berlangsung di Kecamatan Lawang tidak hanya menciptakan ketimpangan posisi antarsistem hukum, tetapi juga melahirkan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat yang pada akhirnya justru membuat sebagian penghayat semakin sulit menjangkau solusi hukum yang sesungguhnya telah tersedia dalam sistem yang ada.

Jika koeksistensi yang menggambarkan ketiga sistem hukum hidup berdampingan secara pasif, pola negosiasi justru menunjukkan bagaimana para pihak secara aktif mencari jalan tengah ketika perbedaan norma tidak dapat diabaikan. Jika Griffiths menggambarkan *weak legal pluralism* sebagai kondisi struktural di mana negara mendominasi, temuan lapangan di Kecamatan Lawang menunjukkan bahwa dominasi struktur tersebut tidak otomatis menghasilkan kepatuhan yang pasif. Sebaliknya, para pihak di lapangan secara aktif bernegosiasi untuk menemukan titik temu yang sah menurut lebih dari satu sistem sekaligus, sebuah dinamika yang menunjukkan bahwa kerangka Griffiths, meskipun tepat dalam menggambarkan hierarki antarsistem, belum sepenuhnya menangkap bagaimana individu-individu di lapangan bergerak secara kreatif di dalam struktur yang ada.

Negosiasi ini melibatkan tiga pihak utama, yakni tokoh agama Islam (pak Mudin), calon pengantin dan ayah yang secara administratif masih tercatat Muslim namun secara substantif telah menganut Sapta Darma. Proses negosiasi diawali dengan penjelasan Pak Mudin yang menyampaikan persoalan ini secara langsung dan penuh kehati-hatian kepada ayah yang bersangkutan. Beliau menuturkan "*Ngapunten, karena ini menyangkut akidah, secara agama panjenengan tidak bisa menjadi wali nikah anak kandung panjenengan, karena di agama Islam non-Muslim tidak bisa menjadi wali karena beda agama. Maka nanti diganti wali hakim, tetapi panjenengan tetap bisa duduk di meja akad sebagai pendamping anak panjenengan.*" Pernyataan ini mencerminkan bahwa negosiasi tidak dimulai dari konfrontasi, melainkan dari klarifikasi berbasis hukum yang disampaikan dengan pendekatan yang menghormati martabat semua pihak. Dalam satu kalimat Pak Mudin berhasil menegakkan ketentuan hukum Islam sekaligus membuka ruang simbolis bagi ayah untuk tetap hadir secara bermartabat dalam proses pernikahan anaknya, hal ini mencerminkan sebuah keseimbangan yang tidak akan tercapai tanpa adanya negosiasi dengan penuh pertimbangan dan saling menghormati antarpihak.

Respon dari pihak ayahpun menunjukkan kedewasaan dalam menerima posisi hukumnya. Pak Suwarno menyatakan, "*ya tidak apa-apa tidak menjadi wali nikah anak saya, kan memang kita beda agamam dan memang harus saling menghormati. Karena saya memang tidak pernah menyuruh anak saya untuk ikut saya Sapta Darma, malah kadang saya yang mengingatkan mereka untuk sholat.*" Pernyataan ini memperlihatkan bahwa negosiasi berlangsung secara timbal balik, ayah melepaskan klain sebagai wali nikah secara hukum Islam, sementara Pak Mudin tetap memberikan ruang simbolis dengan mendudukan ayah di meja akad sebagai pendamping yang bermartabat. Di sisi lain, pihak Sapta Darma melalui Pak Hari secara sadar membatasi kewenangannya dengan mengatakan, "*Saya tidak bisa ikut campur kalau masalah itu, mensosialisasikan wali nikah harus beragama Islam, karena itu*

bukan ranah saya.” Sikap ini justru memperkuat pola negosiasi karena Sapta Darma secara sadar dan penuh pertimbangan menyerahkan penyelesaian kepada sistem yang berwenang tanpa menciptakan konflik antarsistem.

Dinamika ini membuktikan bahwa *weak legal pluralism* tidak selalu berujung pada dominasi sepihak. Dalam konteks di Kecamatan Lawang, ketiga pihak menemukan titik keseimbangan yang bersifat prosedural sekaligus relasional, hukum negara ditegakkan, keyakinan pihak masing-masing dihormati, dan hubungan sosial tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi antarsistem hukum dapat menghasilkan resolusi yang fungsional justru ketika semua pihak secara sadar mengikuti batas kewenangannya sendiri.

Ketiga pola dialog yakni integrasi, koeksistensi dan negosiasi secara bersamaan memperlihatkan bahwa *weak legal pluralism* di Kecamatan Lawang bukanlah kondisi yang seragam dan statis. Integrasi mempertegas hierarki antarsistem, koeksistensi mengungkap bahwa ketidaksetaraan struktural diperparah oleh kesenjangan pemahaman di masyarakat, sementara negosiasi membuktikan bahwa dominasi struktural tidak selalu berujung pada kepatuhan pasif. Dengan demikian, temuan lapangan ini tidak hanya mengkonfirmasi kerangka Griffiths, tetapi sekaligus melengkapinya dengan menunjukkan bahwa di tengah hierarki antarsistem hukum, aktor-aktor sosial tetap memiliki ruang untuk bernegosiasi dan menemukan keseimbangan yang dapat diterima semua pihak.

Lebih jauh, temuan ini juga mengungkap bahwa kepatuhan hukum dalam konteks *weak legal pluralism* tidak terjadi begitu saja secara struktural, melainkan dimediasi oleh setidaknya tiga faktor. Pertama, keberadaan broker sosial seperti Pak Mudin yang menjembatani antarsistem hukum melalui pendekatan yang persuasif dan menghormati martabat semua pihak. Kedua, kesadaran dan kejujuran internal individu penghayat dalam menghadapi konsekuensi hukum dari pilihan keagamaannya. Ketiga, kesiapan administratif dalam memenuhi prosedur formal yang ditetapkan negara. Ketiga faktor ini bekerja secara bersamaan dan saling melengkapi, tanpa broker yang kompeten, tanpa kejujuran individual, dan tanpa kesiapan administratif, resolusi yang fungsional tidak akan tercapai meskipun mekanisme hukumnya secara formal telah tersedia.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan wali nikah dalam masyarakat plural di Kecamatan Lawang tidak dapat dipahami secara tunggal. Hukum Islam menjadikan wali sebagai rukun penentu keabsahan akad, hukum positif mengadopsinya melalui KHI dan PMA No. 30 Tahun 2024, sementara kepercayaan Sapta Darma tidak mengenal institusi wali nikah. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan nyata ketika seorang ayah penghayat Sapta Darma dihadapkan pada persoalan wali nikah anaknya yang beragama Islam.

Melalui kerangka teori pluralisme hukum Griffiths, kondisi di Kecamatan Lawang mencerminkan *weak legal pluralism* yang melahirkan tiga pola dialog antarsistem hukum secara berurutan. Pertama, integrasi yang membentuk batas tegas antara sistem hukum yang diakui negara dan yang tidak. Kedua, koeksistensi yang menunjukkan bahwa norma Sapta Darma tetap hidup di masyarakat meski berada dalam posisi yang tidak setara. Ketiga, negosiasi sebagai jalan keluar praktis ketika ketegangan antarsistem tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme formal semata. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan hukum dalam konteks *weak legal pluralism* tidak terjadi secara struktural otomatis, melainkan dimediasi oleh tiga faktor yang bekerja secara bersamaan, yakni keberadaan broker sosial yang menjembatani antarsistem hukum secara produktif, kejujuran dan kesadaran hukum internal individu penghayat, serta kesiapan administratif dalam memenuhi prosedur formal yang ditetapkan negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini tidak sekadar menguatkan kerangka Griffiths tentang *weak legal pluralism*, tetapi juga menambah

pemahaman dengan menegaskan bahwa meskipun terdapat hierarki antara berbagai sistem hukum, tokoh agama, penghayat kepercayaan dan pihak-pihak terkait tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan diri dan mencapai penyelesaian yang diterima secara bersama. Secara praktis, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam perkawinan masyarakat yang plural tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana dialog antarsistem hukum dapat berlangsung secara terbuka dan efektif di tingkat masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada cakupan wilayah Kecamatan Lawang sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, disertai peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme wali hakim kepada komunitas penghayat kepercayaan sangat diperlukan untuk meminimalkan misinformasi yang terbukti memperkeruh persoalan secara sistemik.

6. Daftar Pustaka

- A. Fakhruddin. “PENGAMBILAN WEWENANG PERWALIAN DALAM PERKARA WALI ADHAL PRESPEKTIF PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS PANDANGAN HAKIM DAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN).” Tesis, Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17936/1/15781032.pdf>.
- Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Aji Baskoro. “Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2803>.
- Drajat, Muhammad Rifqi Rafi, dan Vidya Khairina Utami. “Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 61–73. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v14i1.29501>.
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012). <https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.” *JICC: Jurnal Intelek Insa Cendekia* 2, no. 1 (2025). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248>.
- Faishol, Imam. *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. 8, no. 2 (2019).
- Gunawan, Syahrul, Abdul Rahman R, dan Kurniati. “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2022, 479–88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.
- Haq, Islamul. “Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2156>.
- Harahap, Ikhwanuddin. “PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DI TAPANULI SELATAN.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019): 64. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>.
- Hasanah, Fitriatul, Ahmad Arif Widiyanto, dan Joan Hesti Gita Purwasih. “Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Darma Di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2250>.
- Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Ika, Atikah, Nanda Dwi Rizkia, dan Basri, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal*. 1 ed. WIDINA, 2024.
- Inayatillah, Revi. “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam.” *ACTA DIURNAL* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Jamri. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam." *Jurnal Al Mizan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.151>.
- John Griffiths. *Pluralisme Hukum*. 2 ed. HuMa, 2013.
- Jufri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470>.
- Julita Indah Sari. "Pandangan Soekarno Terhadap Pluralisme Agama." Thesis, UIN Raden Fatah, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, § Buku I (1991).
- Lestari, Julita. "Pluralisme Agama di Indonesia." *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020).
- Masrukhin, Lutfi Rahmatullah, dan Ahmad Suhendra. "Miniature of the Pancasila Family: An Analysis of Interfaith Marriage Practices among the Tengger People and Their Implications for Indonesian Family Law." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025): 186–201. <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.9956>.
- Mujib, M. Misbahul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.
- Munawar, Munawar, Yusriadi Yusriadi, Juniawati Juniawati, Dedy Ari Asfar, dan Dilah Tuah. *A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan, Indonesia*. 22, no. 1 (2025). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v22i1.24008>.
- Mustakim, Ahmad dan Muhammad Arham. "Urgensi Kedudukan Wali dalam Pernikahan." *AS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024).
- Peraturan Menteri Agama RI, No. 30 (2024).
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Rahardja, Tony. "Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): 84–93. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.2002>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Judisia* 7, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Shofa, Abd Mu'id. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24269/jpk.v1i1.302>.
- Taufiqurrahman. "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia." *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Prananta Sosial* (Madura), advance online publication, 29 September 2020. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v1i2.2559>.
- Tim Sembilan. *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*. Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan Surokarsan MGII./472 55151, 2007.
- Turmudzi, Khoiru. "Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore Dalam Penyelesaian Konflik Di Tingkat Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2066>.
- Umi Sumbulah dan Nurjanah. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Anarumat Beragama*. II. UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Utama, Andrew Shandy, dan Toni Toni. "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 6, no. 2 (2019): 12–24. <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>.
- Viri, Kristina, dan Zarida Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz 9*. Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz VII*. Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.

- Widharu, Shasa Suta, dan Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).
- Yusuf, Muhammad Affandi. "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Masyarakat Muslim Sasak Di Tinjau Dari Pluralisme Hukum." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 51–66. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1710>.